

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* yang artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain yaitu: memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel surat oren maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, memberi jaminan bank, membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang.

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam.¹

Berkembangnya bank Islam dinegara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefudin, M. Amin Azis, dan lain-lain.²

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta UPP STIM YKPN, 2011, cet 2) hlm. 15

²M.Amin. Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 1992). hlm. 54

Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut-Tamwil, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Pada dasarnya bank Islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito atau tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (*sharing*) keuntungan, dasar operasi tersebut dirasakan lebih sesuai dengan hukum syariat Islam. Meskipun kontroversi mengenai bunga bank masih berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian bank Islam mempunyai daya tarik tersendiri khususnya bagi umat Islam yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariat Islam.³

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

³ Mamduh, *Manajemen Keuangan Jilid Satu*, (Penerbit: BPEE, Yogyakarta 2004). hlm. 501

Kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menampung dan menyalurkan dan dari masyarakat, menampung dalam bentuk simpanan atau tabungan sedangkan menyalurkan dalam bentuk piutang atau pembiayaan. Piutang dalam bank syariah terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah piutang dengan menggunakan akad *istishna* dan akad *murabahah*.

Istishna' adalah salah satu bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*. Dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan alias batil. Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki & Syafi'i. (*Mawahibul Jalil* oleh Al Hatthab 4/514, *Al Muqaddmat Al Mumahhidaat* 2/193, *Al Muhazzab* oleh As Syairozi 1/297, *Raudhatut Thalibin* oleh An Nawawi 4/26.) Ulama' yang berfatwa dengan pendapat kedua ini berdalilkan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan akad *salam*.⁴

Secara bahasa, *al-murabahah* berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba⁵. Kemudian piutang tersebut dalam laporan keuangan termasuk ke dalam pendapatan operasional.

PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah secara garis besar terdiri dari pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya. Pendapatan operasi ini terdiri dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah sedangkan pendapatan operasi lainnya di peroleh bank dari kegiatan lainnya.

PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal

⁴ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987); Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987). hlm. 87

⁵ Fatwa DSN MUI, No. 04/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang *Murabahah*

perusahaan selama satu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan operasional bank syariah pada dasarnya diperoleh dari dari penyediaan jasa kredit atau pembiayaan kepada nasabah, pendapatan atau jasa pinjaman pembiayaan ini berupa bagi hasil, provosi serta komisi.

Bank Syariah Bukopin merupakan salah satu bank syariah yang menurut peneliti memiliki permasalahan terkait piutang *istishna*, piutang *murabahah* terhadap pendapatan operasional. Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diambil dari *annual report* pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2012-2014, mengenai Piutang *Isthisna* dan Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional. Datanya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pengaruh Piutang *Istishna* dan Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 (dalam jutaan rupiah)

Periode		Piutang <i>Istishna</i> '	Piutang <i>Murabahah</i>	Pendapatan Operasional
2012	I	8,799	28,877	68,511
	II	12,194	28,089	141,040
	III	11,819	27,036	222,046
	IV	11,510	25,850	311,220
2013	I	11,218	25,100	84,148
	II	11,915	30,105	176,747
	III	17,543	29,113	285,406
	IV	17,885	27,919	401,503
2014	I	18,833	30,941	113,378
	II	19,522	35,486	234,882
	III	18,917	34,009	362,942
	IV	17,852	32,689	502,833

Sumber : www.bi.go.id data diolah: 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan operasional bukan hanya hasil penjumlahan dari Piutang *Istishna* dan Piutang *Murabahah*, melainkan dari berbagai pos pendapatan lainnya yang tidak penulis teliti. Berdasarkan data laporan keuangan di diatas, PT.

Bank Syariah Bukopin periode 2012-2014 mengalami banyak perubahan.

Bisa dilihat pada triwulan II tahun 2012, posisi Piutang *Istishna* mengalami kenaikan, dari Rp. 8,799,- menjadi Rp. 12,194,-. Sedangkan Piutang *Murabahah* mengalami penurunan dari Rp. 28,877,- menjadi Rp. 28,089,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan dari Rp. 68,511,- menjadi Rp. 141,040,-.

Pada triwulan III tahun 2012, posisi Piutang *Istishna* mengalami penurunan dari Rp. 12,194,- menjadi Rp. 11,819,- dan Piutang *Murabahah* juga mengalami penurunan dari Rp. 28,089,- menjadi Rp. 27,036,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan dari Rp. 141,040,- menjadi Rp. 222,046,-.

Pada triwulan IV tahun 2012, posisi Piutang *Istishna* mengalami penurunan dari Rp. 11,819,- menjadi Rp. 11,510,- dan Piutang *Murabahah* juga mengalami penurunan dari Rp. 27,036,- menjadi Rp. 25,850,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan dari Rp. 222,046,- menjadi Rp. 311,220,-.

Pada triwulan I tahun 2013, posisi Piutang *Istishna* mengalami penurunan dari Rp. 11,510,- menjadi Rp. 11,218,-. Sedangkan Piutang *Murabahah* mengalami penurunan dari Rp. 25,850,- menjadi Rp. 25,100,-. Dan Pendapatan Operasional mengalami penurunan juga dari Rp. 311,220,- menjadi Rp. 84,148,-.

Pada triwulan III tahun 2013, posisi Piutang *Istishna* mengalami kenaikan dari Rp. 11,915,- menjadi Rp. 17,543,-. Sedangkan Piutang *Murabahah* mengalami penurunan dari Rp. 30,105,- menjadi Rp. 29,113,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan dari Rp. 176,747,- menjadi Rp. 285,406,-.

Pada triwulan IV tahun 2013, posisi Piutang *Istishna* mengalami kenaikan dari Rp. 17,543,- menjadi Rp. 17,885,-. Sedangkan Piutang *Murabahah* mengalami penurunan dari Rp.

29,113,- menjadi Rp. 27,919,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan dari Rp. 285,406,- menjadi Rp. 401,503,-.


Pada triwulan I tahun 2014, posisi Piutang *Istishna* mengalami kenaikan dari Rp. 17,885,- menjadi Rp. 18,833,- dan Piutang *Murabahah* juga mengalami kenaikan dari angka Rp. 27,919,- menjadi Rp. 30,941,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami penurunan dari Rp. 401,503,- menjadi Rp. 113,378,-.

Pada triwulan III tahun 2014, posisi Piutang *Istishna* mengalami penurunan dari Rp. 19,522,- menjadi Rp. 18,917,- dan Piutang *Murabahah* juga mengalami penurunan angka dari Rp. 35.486,- menjadi Rp. 34,009,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan angka dari Rp. 234,882,- menjadi Rp. 362,942,-.

Pada triwulan IV Piutang *Istishna* mengalami penurunan lagi dari Rp. 18,917,- menjadi Rp. 17,852,- dan Piutang *Murabahah* juga mengalami penurunan dari Rp. 34,009,- menjadi Rp. 32,689,-. Tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan angka dari Rp. 362,942,- menjadi Rp. 502,833,-. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan yang terjadi dapat diakibatkan oleh penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan serta lemahnya sistem informasi kredit macet, ataupun dapat diakibatkan oleh kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi.

Grafik 1.1
Laporan Keuangan
Pengaruh Piutang *Isthisna* dan Piutang *Murabahah* Terhadap Pendapatan Operasional
di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014

(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan data grafik diatas bahwa jumlah piutang *istishna* dan jumlah piutang *murabahah* terhadap pendapatan operasional terlihat mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana begitu pula pada data grafik diatas, bahwa pendapatan operasional dapat dipengaruhi oleh jumlah piutang *istishna* dan jumlah piutang *murabahah* selama periode yang diambil dari 2012-2014.

Menurut Lukman Denda Wijaya, “Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank”.⁶

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan maka tingkat Pendapatan Operasional akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah pembiayaan mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat Pendapatan Operasional ikut mengalami penurunan.

Dari variabel-variabel yang peneliti ambil, maka dapat diambil penjelasan korelasi atau hubungan antara variabel-variabel yang diambil. Pengaruh *istishna* terhadap pendapatan operasional sangat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank dalam mendapatkan

⁶ Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm. 88.

margin keuntungan, dalam variabel ini maka piutang *murabahah* mengalami pengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional karena piutang *istishna* dan piutang *murabahah* terdapat dalam satu tabel pembiayaan (Aktiva). Maka dari itu, pengaruh antara piutang *istishna* dan piutang *murabahah* terhadap pendapatan operasional sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Data yang peneliti ambil dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Bukopin yang diambil dari website resmi bank indonesia (www.bi.go.id), maka masalah yang terjadi antara variabel-variabel yang peneliti ambil mengalami kekeliruan atau ketidaksinambungan antara variabel-variabel tersebut, terjadi naik turunnya suatu variabel yang tidak balance atau sama antara variabel X_1 terhadap Y maupun X_2 terhadap Y.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Piutang Istishna dan Piutang Murabahah terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012- 2014.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Latar belakang masalah diatas peneliti dapat mengidentifikasi bahwa dampaknya $X_1 + X_2$ berpengaruh terhadap Y. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa pengaruh Piutang *Istishna* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 secara parsial?
2. Berapa pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 secara parsial?
3. Berapa pengaruh Piutang *Istishna* dan Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Piutang *Istishna* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 secara parsial;
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 secara parsial;
3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Piutang *Istishna* dan Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2014 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu keuangan khususnya dalam memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang pengaruh Piutang *Istishna* dan Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional;
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah untuk melakukan penelitian tentang pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna* terhadap pendapatan operasional mudharabah dan sekaligus membandingkan teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan penelitian dilapangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan kontribusi yang positif dalam mensosialisasikan ke masyarakat tentang kegiatan perbankan dalam bentuk simpanan dan pembiayaan;

- b. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh jumlah simpanan terhadap jumlah pembiayaan sehingga bisa dijadikan acuan bank untuk meningkatkan keuntungan.

